



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah terjadinya Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah maka terhadap Peraturan Bupati Nomor Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah kabupaten kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- 1) Penganggaran hibah dianggarkan pada perangkat daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 2) Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait.
- 4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :
 - a. Urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Urusan Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Urusan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - e. Urusan keagamaan, peribadatan, bantuan pendidikan keagamaan, Kesejahteraan Masyarakat, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
 - f. Urusan kepemudaan dan olahraga kemasyarakatan, olahraga non profesional, pariwisata, ekonomi kreatif, organisasi kepemudaan, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

- g. Urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;
 - j. Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. Urusan kebangsaan dan politik, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. Urusan ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - n. Urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan; dan
 - o. Urusan Teknologi Informasi, media dan publikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- 5) Urusan lain selain yang tercantum pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - 6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.
 - 7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila disampaikan bulan April tahun berkenaan maka dapat dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
 - 8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat terus menerus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
 - 9) Perangkat daerah terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 10) Kepala perangkat daerah terkait menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Bupati melalui TAPD dengan tembusan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah.
 - 11) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan berupa rekomendasi dari Kepala perangkat daerah.
 - 12) TAPD memberikan pertimbangan atas evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang disertai daftar nominatif calon penerima hibah sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - 13) Format evaluasi dan verifikasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- 1) Evaluasi dan verifikasi hibah kepala perangkat daerah terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- 2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan atau jasa.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- 1) Dalam melakukan evaluasi usulan permohonan hibah kepala perangkat daerah menetapkan tim evaluasi atas permohonan hibah.
- 2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan evaluasi terhadap usulan pemohon hibah yang meliputi aspek legalitas, administratif serta substansi kegiatan, tingkat kewajaran dan kepatutan atas biaya yang diusulkan.
- 3) Aspek legalitas sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dan keberadaan calon penerima hibah.
- 4) Aspek administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen usulan permohonan hibah.
- 5) Aspek substantif sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah dan/atau tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan/sub kegiatan lain serta kewajaran dan kepatutan atas setiap komponen biaya yang diusulkan.
- 6) Hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala perangkat daerah sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan rekomendasi dengan format minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- 1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait.
- 2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan perangkat daerah terkait

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- 1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 2) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah terdiri dari :
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas dari penerima hibah; dan
 - e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas hibah berupa barang atau jasa.
- 3) Pertanggungjawaban hibah berupa uang meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang; dan
 - d. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 4) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - d. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- 1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- 3) Bantuan sosial sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dengan memprioritaskan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- 4) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - 5) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - 6) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - 7) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - 8) Pengguna Anggaran dapat menetapkan Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang pedoman teknis bantuan sosial sesuai dengan program dan kegiatan perangkat daerah.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- 1) Penerima bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah terkait.
 - 2) Bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait.
8. Ketentuan Pasal 39 dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- 1) dihapus
- 2) dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 32